Nama : Siti Nur Fauziah

NIM : 312010032

Kelas : TI.20.B.1

Jawaban UAS PPKn

1a) Sifat / karakteristik dari Negara, yaitu

* Sifat Memaksa, maksudnya adalah sebagai berikut :
  + Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa mengenai tingkah laku orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi
  + Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan agar orang tunduk pada peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik
  + Hak negara ini bersifat legal,agar tercipta tata tertib dan menghindari tindakan anarkhi
  + Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hal milik (penyitaan, pemusnahan)
* Sifat Monopoli, maksudnya adalah sebgai berikut :
  + Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat
  + Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, Negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan/aliran politik dilarang karena bertentangan dengan pandangan hidup bangsa
  + Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan
  + Negara menetapkan mata uang, penetapan pajak,
* Sifat mencakup semua

Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang/warga negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakukan khusus/istimewa

1b) Klasifikasi Negara berdasarkan susunannya, yaitu :

* Negara Kesatuan

Ialah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaannya. Dalam menjalankan pemerintahan, pada negara kesatuan dapat digunakan sistem sentralisasi ialah apabila semua urusan negara diatur, digerakkan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri (otonomi) pada pemerintah di daerah.

* Negara Federasi

Ialah negara yang tersusun dari gabungan beberapa negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru.

2a) **Konstitusi (terminology)** adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Konstitusionalisme** adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi

/undang –undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi

2b) Konstitusi dapat dikatakan demokrasi apabila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
3. Pembatasan pemerintahan
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
   * Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika
   * Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
   * Proses hukum (negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan atas hukum maka negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan

2c) Kesepakatan dasar mengenai UUD 1945 :

* Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
* Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
* Mempertegas sistem presidensiil
* Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal- pasal
* Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

3a) Pengertian demokrasi ada 2 macam, yaitu secara etimologis dan bahasa :

1. Demokrasi secara Etimologis Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sedangkan secara Bahasa Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan bersama rakyat , rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
2. Hakekat demokrasi mengandung 3 pengertian, yaitu :
   * Pemerintahan dari rakyat : pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural
   * Pemerintahan oleh rakyat : suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan dan keinginan sendiri, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya berada dalam pengawasan rakyatnya karena itu harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control)
   * Pemerintahan untuk rakyat : kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang harus didahulukan dan diutamakan diatas segalanya.

3b) Unsur – unsur penegak demokrasi :

1. Negara Hukum (Rechtsstaat dan The Rule Of law), konsepsi negara hokum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan adanya penjaminan hak asasi manusia.
2. Masyarakat Madani (Civil Society), dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Salah satu syarat penting dalam demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah.
3. Infrastruktur Politik, terdiri dari parpol, kelompok gerakan, dan kelompok penekan/ kelompok kepentingan. Parpol: struktur kelembagaan politik yg anggotanya memiliki orientasi nilai dan cita-cita yg sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakannya.
4. Pers adalah kelompok penekanan signifikan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan keterlibatannya dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh Negara.

3c) Perkembangan Demokrasi di Indonesia secara singkat

Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum, baik formal maupun materil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu Negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke- 19 menghasilkan negara hukum klasik (formil), sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan rule of law yang dinamis (negara hukum materil).

4a) Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan atas hukum maka Negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

4b) Menurut Moh Yamin, konsepsi negara hukum adalah:

1. Negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan UU, karena itu harus terhindar dari kesewenang-wenangan.
2. Negara hukum Indonesia memberikan pengertian bahwa bukan polisi dan tentara (alat negara) sebagai pemegang kekuasaan dan kesewenang- wenangan negara terhadap rakyatnya, melainkan adanya kontrol rakyat terhadap institusi negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada negara.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, bahwa negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara, maupun negara hukum materil yaitu selain menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi persyaratan terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Tanpa negara hukum tersebut yang merupakan elemen pokok suasana demokratis sulit dibangun.

4c) Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum, baik formal maupun materil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik (formil), sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan rule of law yang dinamis (negara hukum materil)

5a) Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya (lingkungan) sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya

5b) Berdasarkan geopolitik , wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudera (pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Afrika). Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan kebangsaan yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara.

5c) Tujuan dan manfaat Wawasan Nusantara

* Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua yaitu:
  1. Tujuan kedalam adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional
  2. Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
* Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut;

1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional
2. Bertambahnya luas wilayah territorial Indonesia
3. Bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup
4. Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pendang tentang keutuhan wilayah nusantara dan Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

6a) Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

6b) 3 Sudut pandang tentang ketahanan nasional :

# Ketahanan nasional sebagai kondisi

Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa & negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

# Ketahanan nasional sebagai metode

Ketahanan nasional seebagai metode adalah sebagai sebuah pendekatan , strategi, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suat pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek /sisi baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan.

# Ketahanan nasional sebagai doktrin

Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi , ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan

ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional menggambarkan kondisi ideal dari bidang-bidang pembangunan Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bangsa Indonesia

6c) Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

Spektrum ancaman bisa dikategaorikan menjadi 2 jenis, yaitu

1. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup; agresi, spionase, pelanggaran wilayah , sabotase , aksi teror bersenjata
2. Ancaman nirmiliter seperti konflik komunal , kejahatan lintas negara , perusakan lingkungan, bencana alam, penyakit

7a) Politik nasional adalah sebagai kebijaksanaan umum dalam pengambilan kebijaksanaan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Politik nasional juga sebagai asas, hukum, usaha serta kebijaksanaan nyata tentang pembinaan,serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

7b) Landasan politik stategis nasional ada 4, yaitu :

1. Pancasila sebagai Landasan idiil, merupakan penuntun dan pengikat moral serta norma sikap dan tingkah laku bangsa indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Indonesia sebaqai sebuah bangsa, bukanlah sebuah negara kekuasaan, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, karena itu kekuasaan dibenarkan dan diatur penyelenggaraannya menurut hukum yang berlaku.
3. Wawasan Nusantara sebagal Landasan Visional, merupakan cara pandang bangsa Indoensia terhadap diri dan lingkungannya serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.
4. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang mampu mengatasi TAHG (tantangan, ancaman, hambatan, gangguan) yang muncul.

7c) Pengaruh lingkungan strategis

* 1. Pengaruh Global

Globalisasi merupakan suatu proses penyebaran modernisasi yang merata dan menyeluruh ke segala penjuru dunia. Faktor eksternal tersebut menyebabkan semakin menguatnya kondisi saling ketergantungan antara negara, saling kerterkaitan antara beberapa issue global dalam bidang POLEKSOSBUDHANKAM, serta lingkungan hidup.

* 1. Pengaruh Regional

Adanya konflik bilateral diantara beberapa negara ASEAN yang memberikan dampak terhadap kukuhnya kerjasama ASEAN, sehingga perlu menjalin hubungan kerjasama kawasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah negara yang saling berbatasan. Untuk itu harus menjaga keharmonisan hubungan kerjasama antara negara serta antara masyarakat di kawasan ASEAN.

* 1. Pengaruh Nasional
     + Aspek Geografis

Letak geografis Indonesia memiliki posisi strategis dan mempunyai nilai-nilai ekonomi dilihat dari sudut HANKAM, berhubungan darat dan laut. Hal ini berpengaruh terhadap proses arus barang dan jasa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya maupun upaya untuk menghilangkan kecemburuan daerah tertinggal terhadap daerah tertinggal terhadap daerah maju. Aspek geografis yang menguntungkan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

* + - Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar bangsa, namun dengan kualitas yang belum memadai merupakan kendala dalam pengembangan potensi bangsa. Walaupun laju pertumbuhan penduduk secara nasional telah dapat dikendalikan, namun jumlah absolut yang masih tinggi dengan produktivitas yang rendah berakibat pada maraknya masalah sosial kependudukan seperti pengangguran, kemiskinan, dan meningkatnya kriminalitas.

* + - Aspek Sumber Kekayaan Alam

Keterbatasan kemampuan IPTEK, modal dan SDM, maka sumber kekayaan alam selama ini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh wilayah atau daerah dan lapisan masyarakat. Sementara ini banyak dimanfaatkan oleh pihak asing yang memiliki kemampuan IPTEK tinggi dan didukung oleh modal yang kuat dimana masyarakat tidak banyak dilibatkan sehingga merasa tidak memiliki dan menimbulkan ketidakpuasan serta kecemburuan masyarakat.

* + - Aspek Idiologi

Pancasila sebagai ideologi nasional, perekat dan pemersatu bangsa Indonesia mulai dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat, bahkan ingin menggantikan dengan idiologi yang berlandaskan agama. Oleh sebab itu peran komponen bangsa untuk membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga tercapai keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan bangsa

* + - Aspek Politik

Euphoria demokrasi harus dicermati dengan seksama agar tidak berkelanjutan dan menimbulkan konflik-konflik yang berbau anarkhis yang akan mengganggu kestabilan keamanan diberbagai daerah di Indonesia. Berbagai aspirasi yang berkembang dimasyarakat hendaknya dusahakan untuk diakomodasi sebagai bahan pertimbangan masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

* + - Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan antara daerah dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kesetiakawanan yang tinggi merupakan komitmen nasional, meskipun belum sepenuhnya dapat dihayati dan diamalkan. Terwujudnya pembangunan ekonomi sebagai pengamalan pancasila dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan masyarakat akan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata diseluruh wilayah nusantara.

* + - Aspek Sosial Budaya

Kebhinekaan budaya, adat istiadat, agama, suku bangsa merupakan aset kekayaan sosiokultural yang bernilai tinggi, karena dalam keanekaragaman masing-masing memiliki nilai-nilai luhur yang dapat disinergikan untuk membangun suatu sistem bangsa yang tangguh. Namun demikian perlu diwaspadai bahwa proses kulturasi yang tidak harmonis dapat menimbulkan permasalahan.

* + - Aspek Pertahanan dan Keamanan

Krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia dan makin besarnya jumlah penduduk miskin menimbulkan kriminalitas yang semakin meningkat, penanggulangan konflik diberbagai daerah belum dapat ditangani secara tuntas, akibat citra Indonesia dimata dunia menjadi terpuruk. Konflik vertikal dan horisontal yang terjadi memporakporandakan tatanan bangsa yang telah dirintis dan dibangun dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga gangguan gerakan saparatisme, kerusuhan sosial yang ditunggangi golongan ekstrim dapat menimbulkan teror dan sebagainya yang dapat meresahkan masyarakat bila tidak ditangani secara arif dan bijaksana akan mengganggu stabilitas bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasional.